



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2015

**T
E
N
T
A
N
G**

KETAHANAN PANGAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, rumah tangga dan perorangan, perlu diwujudkan Ketahanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak

diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Cadangan Pangan Pemerintahan Nagari adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintahan Nagari.
15. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
17. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
18. Lahan Pangan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk menghasilkan bahan pangan.
19. Insentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada petani agar petani termotivasi mempertahankan dan mengusahakan lahan pangannya.
20. Surat Keterangan Pengelolaan Lahan, yang selanjutnya

disingkat dengan SKPL adalah surat keterangan pengelolaan lahan pangan secara terus menerus.

21. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
22. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
23. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
24. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
25. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
26. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
27. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
28. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
29. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
30. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
31. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan Pangan bertujuan untuk memenuhi pangan masyarakat, rumah tangga dan perorangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelompok.

Pasal 3

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Lingkup pengaturan ketahanan pangan meliputi :

- a. ketersediaan pangan, cadangan pangan dan krisis pangan
- b. panganekaragaman pangan
- c. keterjangkauan pangan
- d. jaminan mutu pangan dan gizi pangan
- e. keamanan pangan
- f. lahan pangan
- g. peran serta masyarakat
- h. ketentuan sanksi
- i. ketentuan lain-lain

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN DAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Ketersediaan Pangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketahanan pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan.
- (2) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Mempertahankan lahan pangan dan lahan cadangan pangan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Mengembangkan lahan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pada pusat-pusat produksi pangan;
 - c. Mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - d. Meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan;
 - e. Mengembangkan teknologi produksi pangan;
 - f. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;

Pasal 6

- (1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan dan pemasokan pangan dari luar daerah.
- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.

Bagian Kedua Cadangan Pangan

Pasal 7

- (1) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan atau keadaan darurat.
- (2) Pemasokan pangan dilakukan apabila produksi pangan lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dengan tetap mempertahankan kepentingan produksi pangan lokal.

Pasal 8

- (1) Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Cadangan pangan Pemerintah Nagari;
 - b. Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- (3) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (4) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan;
 - a. Menginventarisasi cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah nagari;
 - b. Melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
 - c. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (5) Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh Badan Ketahanan Pangan mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Krisis Pangan

Pasal 9

Krisis pangan merupakan kegagalan produksi pangan yang disebabkan oleh :

- a. serangan hama dan wabah penyakit hewan dan ikan;
- b. bencana alam;
- c. pencemaran lingkungan
- d. alih fungsi penggunaan lahan

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi krisis pangan sebagai dimaksud pada Pasal 9 melalui bantuan teknologi dan regulasi.

BAB III

PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 11

- (1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkat-kan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan keanekaragaman pangan;
 - b. Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu Distribusi Pangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
 - c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana

Bagian Kedua Pemasaran Pangan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan kepada petani yang melakukan pemasaran.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mempromosikan penggunaan produk lokal

Bagian Ketiga Perdagangan Pangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengatur perdagangan pangan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat aturan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan.

Pasal 15

Pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2)

Bagian Keempat Stabilitas Pasar dan Harga Pangan

Pasal 16

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan untuk menjaga harga pasar stabil dan melindungi pendapatan dan daya beli petani.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal.
- (2) Penentuan harga pangan lokal minimum dimaksud ayat (1) diatur oleh peraturan gubernur, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota

BAB V

JAMINAN MUTU PANGAN DAN GIZI PANGAN

Bagian Kesatu Jaminan Mutu Pangan

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggungjawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:
 - a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
 - b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman;
 - d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi, peralatan, pengolahan, persiapan pemasaran dan atau penyajian pangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jaminan mutu pangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Setiap orang dilarang mengedarkan :

- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia;
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi;
- d. Pangan yang mengandung kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. Pangan yang sudah kadaluarsa.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menyatakan adanya keracunan pangan akibat pangan tercemar, wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terkait.
- (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
- (3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan, unit pelayanan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada dinas yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Pasal 21

Setiap orang yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyampaian, pengangkutan dan peredaran pangan, wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Gizi Pangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang kesehatan atau sesuai dengan kewenangannya mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi, melindungi masyarakat dari gangguan gizi dan membina masyarakat dalam upaya memperbaiki gizi dan mengevaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota segera melakukan penanganan terhadap terjadinya gangguan gizi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar status gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Setiap orang yang memproduksi pangan yang diperkaya dan/atau difortifikasi untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan dan tata cara pengayaan dan/atau fortifikasi gizi;

BAB VI

KEAMANAN PANGAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan standar keamanan pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - standar penggunaan kemasan;
 - standar jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
 - standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan
 - standar bahan tambahan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LAHAN PANGAN
Bagian Kesatu
Lahan Pertanian Pangan

Pasal 24

Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

Bagian Kedua
Cadangan Lahan Pangan

Pasal 25

- (4) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (5) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.
- (3) Setiap investasi pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk pengembangan komoditas perkebunan mengusahakan cadangan lahan pangan.
- (4) Cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikelola oleh perusahaan untuk meningkatkan cadangan pangan

Bagian Ketiga
Perlindungan Lahan

Pasal 26

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan hanya dapat dilakukan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupat/Kota dalam rangka :
- pengadaan untuk kepentingan umum;
 - terjadi bencana
- (3) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
 - b. Menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;
 - c. Melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - b. Membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. Memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan pangan yang dikelola secara intensif berupa:
 - Penghargaan;
 - Kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan;
 - Subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah.
 - d. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - e. Meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan;
 - f. Program atau kegiatan yang dananya bersumber dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah diarahkan atau ditujukan kepada petani yang telah memiliki SKPL.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
 - b. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan;
 - c. Penyuluh pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI
Pasal 30

- (1) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dalam menjaga ketahanan pangan merupakan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi.

Pasal 31

Setiap orang/badan yang menelantarkan atau tidak mengusahakan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dikenakan sanksi berupa pencabutan SKPL.

Pasal 32

- (1) Setiap orang/badan yang mengalihfungsikan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dikenakan sanksi mengembalikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterimanya dari pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

- (1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pangan.
- (2) Perumusan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait, dan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
ttd.
ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014
NOMOR